




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PONGGOK
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN PONGGOK

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Ponggok maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Oleh karenanya Kecamatan Ponggok diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa Kecamatan Ponggok dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.


Camat Ponggok
Drs. PURWANTO, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 1965271991030009

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	23
2.3.1 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	34
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi OPD.....	34
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD.....	36
3.2 Program Dan Kegiatan.....	41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Renstra OPD s/d Tahun 2021 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	14
2.2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	18
2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	29
2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (MUSRENBANG) Tahun 2021 Kec. Ponggok Kab. Blitar	32
3.2.1	Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2022 memiliki Perencanaan Kinerja.....	40
4..1.1	Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Rencana kerja Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya ***meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat.*** Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2023 Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2023 Kantor

Kecamatan Ponggok nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pelayanan.

Posisi Kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar Kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se-Indonesia maksimal pada bulan oktober 2015. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Ponggok perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja PD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja PD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana Kerja PD yang mampu mensinergikan antara program dan kegiatan maupun dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja-PD mengacu dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi

- e. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2011 - 2016.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- i. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan,Tata Organisasi dan Fungsi serta tata cara Kecamatan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 17/E);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
- l. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 050/657/409.201.3/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2021-2026;
- m. Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Nomor B/050/899/409.3.2/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja PD dengan RKPD 2023 Dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Tercapainya Indikator Sasaran Renstra Pada Tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Ponggok adalah dengan menggunakan metode sesuai dengan Permen 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggppenganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium DevelopmentGoals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2022

Kecamatan Ponggok pada tahun 2022 telah melaksanakan 6 (enam) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing – masing program akan dianalisis sebagai berikut : 1.873.800.400,00

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.887.395.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.752.255.108,00,- dengan prosentase 92,84%

Indikator programnya adalah : Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi capaian indikator Program hanya mencapai 14,28% sedangkan target indikator program adalah 100%. Disini dapat dilihat bahwa target program tidak tercapai, hal ini dapat disebabkan karena:

- a. Perubahan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai dengan Kemendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Perubahan standar harga satuan yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga terdapat sisa dalam penyerapan anggaran;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi penyerapan 99,94%;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 93,53%;
- c. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi 77,78%;
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 91,05%;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi penyerapan 99,63%;
- f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi penyerapan 88,24%;
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi penyerapan 67,65%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan anggaran Rp 12.582.800,- dengan realisasi anggaran Rp 11.932.800,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 94.83%.

Indikator programnya adalah : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Indikator 5 (Lima) Kegiatan. Adapun 5 (Lima) Kegiatan antara lain Kegiatan Pramusrenbang, Musrenbang, Monev, Rapat Koordinasi, dan Sosialisasi. Sehingga dapat dilihat target Indikator Program dan realisasi kegiatan dapat tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi Penyerapan 94,83%

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa anggaran Rp 29.375.600,- dengan realisasi anggaran Rp 29.255.600,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 99,59%

Indikator programnya adalah : Jumlah Peraturan Perundang-undangan desa yang dibuat dengan target indikator 20 (Dua Puluh) Dokumen. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2021 mencapai 34 (Tiga Puluh Empat) Dokumen. Sehingga dapat dikatakan dalam program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa telah tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan realisasi Penyerapan 99,59%.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran Rp 9.400.000,- dengan realisasi anggaran Rp 7.525.000,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 80,05%

Indikator programnya adalah : Presentase Desa dengan Predikat Nilai IKM baik dengan target indikator adalah 100%. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2021 mencapai 100% dimana seluruh desa di Wilayah Kecamatan Ponggok Indeks Kepuasan Masyarakat berpredikat baik. Sehingga dapat dikatakan dalam program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan realisasi penyerapan

5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan realisasi Penyerapan 99,59%. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 6.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.500.000,- dengan persentase serapan 100 %
Indikator programnya adalah : Jumlah Dokumen / laporan yang dikirim sesuai permintaan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %.
6. Program Fasilitasi Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 30.900.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.900.000,- dan prosentase serapan 100%
Indikator programnya adalah : Prosentase Desa dengan Administrasi baik dan Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi bidang Pemerintahan Desa, Keamanan dan Ketertiban Perencanaan, Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Fisik yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) Tahun dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 91,06%.
7. Program Pelayanan Kecamatan Rp 3.650.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.650.000,- Dengan prosentase serapan 100%
Indikator programnya adalah : Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan dengan proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran Kecamatan Ponggok Tahun 2020 sebesar 93,90% dan rata-rata capaian kinerja kantor kecamatan sebesar 98%. Melihat secara umum berdasarkan pagu anggaran dan tingkat realisasi penyerapan, mulai dari tahun 2019 khusus belanja langsung kegiatan pagu anggarannya sebesar Rp 868.062.000,- dengan penyerapan sebesar 92,68%, pagu anggaran belanja langsung tahun 2020 awal sebesar Rp 362.651.819,- setelah mengalami pergeseran dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pagu anggaran Kecamatan Ponggok sebesar Rp 197.580.339,50 dengan penyerapan sebesar 93,90%. Dilihat dari tingkat persentase penyerapan anggaran terdapat kenaikan persentase penyerapan sebesar 1,01% dari anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.

Sedangkan di tahun 2021 pagu anggaran belanja sebesar Rp 2.207.576.636,- yang terdiri dari Rp 1.717.087.136,- untuk operasional belanja pegawai atau yang biasa disebut belanja tidak langsung sedangkan Rp 490.489.500,- untuk operasional belanja barang dan jasa atau belanja langsung.

Dari sini terlihat perbedaan anggaran, karena sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dari sini terlihat adanya perbedaan program dan kegiatan dari tahun 2019 dan 2020.

Adapun kendala-kendala yang ada yang ada di wilayah kecamatan Ponggok:

1. Jauhnya pusat layanan yang mendasar bagi Masyarakat;
2. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
4. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Ponggok yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

- Pelayanan harus yang langsung menyentuh kepada masyarakat;
- Adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;
- Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan PD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
- Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh kecamatan Ponggok dengan mengubah manajemen pemerintahan/*mindset* yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.1. 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar

Kecamatan Pongkok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun (n-1) 2020	Realisasi Renja SKPD tahun (n-1) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1	Urusan Wajib		100 %	98,75 %	98,8 %	55,12 %	0,587 %	95,8 %	246,67 %	2,466 %	
4	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian		100 %	97,75 %	93,8 %	55,12 %	0,587 %	93,8 %	246,67 %	2,466 %	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kepuasan Aparatur	100 %	98 %	98 %	93,02 %	0,968 %	98 %	289,02 %	0,98 %	
4	1 01 02	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis Layanan	100 %	98 %	98 %	93,02 %	0,968 %	98 %	289,02 %	0,98 %
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana Prasarana Kantor	100 %	95 %	90 %	88,65 %	0,985 %	90 %	273,65 %	2,736 %	
4	1 02 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Layak Fungsi	100 %	95 %	90 %	88,65 %	0,985 %	90 %	273,65 %	2,736 %
4	1 06 02	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu	100 %	0 %	90 %	0 %	0 %	90 %	90 %	0,9 %

4	1	06	10	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen LAKIP, Dokumen Laporan Keuangan, Renstra dan Review Renstra SKPD, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA , DPPA SKPD, Data LPPD, LPSE	100 %	00 %	90 %	0 %	0 %	90 %	90 %	0,9 %
4	1			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	90 %	99,10 %	95 %	100 %	1,108 %	95 %	294,1 %	326,7 %
4	1			Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan keuangan aparatur kecamatan	90 %	99,10 %	95 %	100 %	1,108 %	95 %	294,1 %	326,7 %
4	1	63		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	99 %	99,97 %	95 %	11,88 %	0,125 %	60 %	171,85 %	1,735 %
4	1	63	01	Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pajak dan Restribusi Daerah tepat waktu	100 %	99,90 %	90 %	50,50 %	0,561 %	90 %	240,4 %	2,404 %
4	1	63	02	Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Desa / Kelurahan tepat waktu	100 %	100 %	95 %	100 %	1,052 %	95 %	295 %	2,95 %
				Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa dan Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitasi,Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Tomas dan Muspika Desa/Kelurahan	100 %	100 %	95 %	0 %	0 %	95 %	195 %	1,95 %
4	1	63	04	Bimtek Pengelolaan Desa / Kelurahan	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

4	1	63	05	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitas, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitas, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan tepat waktu	100 %	100 %	95 %	100 %	1,108%	95%	295%	2,95%
4	1	63	06	Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan	Pelaksanaan Fasilitas Monitoring dan Evaluasi PKK Desa/Kelurahan tepat waktu	100 %	100 %	95 %	100 %	0,105%	95%	295%	2,95%
4	1	63	07	Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah (PMKS) Desa/Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	%	%	%
4	1	63	09	Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	%	%	%
4	1	63	10	Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	0 %	0 %	0 %	0 %	0%	%	%	%
4	1			Musrenbang Desa/Keluarahn	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan tepat waktu	0 %	0 %	70 %	69,23 %	0,989%	0%	69,23%	0%
4	1			Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan	Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Kelurahan tepat waktu	0 %	0 %	0 %	00%	0%	0%	%	%
4	1			Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tepat waktu	0 %	0 %	65 %	99.92%	1,537%	0%	99,92	0%
4	1	64		Program Pelayanan Kecamatan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kecamatan	99 %	99 %	0 %	0%	0%	65%	65%	0,656%
4	1	64	01	Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa	99 %	0 %	0 %	0%	0%	65%	65%	0,656%
4	1	64	02	Fasilitaasi Penerbitan Layanan Perijinan	Terwujudnya Fasilitas dan Penerbitan Layanan Perijinan	99 %	0 %	0 %	0%	0%	65%	65%	0,656%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi Kecamatan Ponggok dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan *eksternal* dengan disertai peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Ponggok tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Ponggok akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Ponggok membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, Kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa Kecamatan Ponggok belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Sehingga tolak ukur indikator kinerja Kecamatan Ponggok hanya diukur dengan berapa besar anggaran yang tersedia dan direalisasikan, hal ini disebabkan karena PD yang terkait untuk menilai kinerja PD salah satu contohnya adalah Inspektorat dan Bagian Organisasi pada tahun 2020 akan memberikan hasil penilaian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP-PD) sehingga PD Kecamatan sampai tahun 2021 akan mengetahui sejauh mana kinerja PD, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dibenahi atau yang harus dipertahankan.

Tabel 2.2. 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2017	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ketepatan waktu pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	30 menit	20 menit	Target Terpenuhi
2	Ketepatan waktu pelayanan Pencetakan Kartu Keluarga (KK)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	30 menit	20 menit	Target Terpenuhi
3	Ketepatan waktu pelayanan pengantar pindah tempat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	40 menit	30 menit	Target Terpenuhi
4	Ketepatan waktu pelayanan pengantar SKCK		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	40 menit	30 menit	Target Terpenuhi
5	Ketepatan waktu pelayanan		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	40 menit	30 menit	Target Terpenuhi

	pengantar surat keterangan lahir												
6	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan miskin (SKM)		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	40 menit	50 menit	40 menit	40 menit	30 menit	Target Terpenuhi
7	Ketepatan waktu pelayanan pengantar surat keterangan waris		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	60 menit	60 menit	60 menit	40 menit	tidak dapat mencapai target dikarenakan SDM dan prasarana pelayanan kurang
8	Ketepatan waktu pelayanan Surat Menyurat		Ketepatan Waktu Pelayanan	120 menit	100 menit	80 menit	60 menit	30 menit	40 menit	40 menit	30 menit	20 menit	Target Terpenuhi
9	Ketersediaan komputer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	4 Unit	6 Unit	6 unit	10 Unit	Target Terpenuhi
10	Ketersediaan printer sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	1 unit	2 unit	6 unit	8 unit	10 unit	7 Unit	8 Unit	8 unit	10 unit	Target Terpenuhi
11	Ketersediaan mesin ketik sebagai sarana dan prasarana pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	60 menit	60 menit	0 unit	0 unit	tidak mengajukan pengadaan dikarenakan yang lama masih ada
12	Ketersediaan peralatan kebersihan kantor pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
13	Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi

			pendukung pelayanan										
14	Ketersediaan alat tulis kantor pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
15	Tercukupinya komunikasi dan listrik sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
16	Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
17	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
18	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi

19	Ketersediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas sebagai pendukung pelayanan		Jumlah kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercukupi
20	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan pra musrenbang		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	2 Bulan (Februari dan Maret)	1 Bulan (Bulan Februari)	Januari-Februari	Januari-Februari	Sesuai Jadwal	
21	Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan musrenbang		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	februari dan maret	1 Bulan (Februari dan Maret)	1 Bulan (Bulan Februari)	Januari-Februari	Januari-Februari	Sesuai jadwal	
22	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB		Jumlah pembayaran pajak	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	80%	80%	Target Terpenuhi Pembayaran Pajak Lunas 100%	
23	Ketepatan penyusunan Rencana kerja		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Oktober	Sesuai jadwal	
24	Ketepatan penyusunan RKAS		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Nopember	Sesuai jadwal	
25	Ketepatan penyusunan Renstra		Ketepatan waktu pengiriman laporan	-	-	-	-	Desember	-	-	Desember	Desember	Sesuai jadwal	
26	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan		Ketepatan waktu pengiriman laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Sesuai jadwal	

	laporan keuangan												
27	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Maret, Juni, September, Desember	Sesuai jadwal
28	Meningkatnya ketepatan waktu pelaporan keuangan akhir tahun		Ketepatan waktu pengiriman laporan	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember	Sesuai jadwal
29	Jumlah PNS yang belum mengikuti Diklat Pim		Jumlah PNS yang belum mengikuti Diklat Pim	1	2	3	4	5	0	2	1	0	Karena adanya promosi jabatan, maka ada 2 ASN yang belum mengikuti Dilat PIM
30	meningkatnya disiplin ASN		Jumlah PNS yang melanggar disiplin pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Terciptanya Kedisiplinan ASN
31	Meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan		Jumlah peserta rapat/ sosialisasi/ pertemuan rutin	25 orang	50 orang	60 orang	80 orang	100 orang	80 orang	100 orang	80 orang	100 orang	Tercukupi

	sosialisasi/rapat / pertemuan rutin												
32	Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan		Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan	25 kali	50 kali	60 kali	55 kali	100 kali	55 kali	100 kali	80 kali	100 kali	Tercukupi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Ponggok dapat diidentifikasi 4 (Empat) permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Ponggok sebagai berikut:

1. Kapasitas Aparatur serta SDM yang masih kurang memadai dalam Jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada Masyarakat ;
2. Standarisasi penilaian kinerja untuk masing-masing bidang yang belum terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Ponggok yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kurangnya sarana prasana untuk ruang/gedung baik pelayanan dan arsip.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur desa yang masih belum maksimal dalam tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang di berikan kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan serta kurangnya Partisipasi serta minat masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ponggok dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Ponggok, sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan, karena sudah mengalami kerusakan parah yang diakibatkan bencana alam baik gempa maupun angin putting beliung;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan internet yang tergantung dari kominfo sehingga pelayanan Belum optimal;
3. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang kemampuan IT diatas rata-rata;
4. Pusat pelayanan dasar masyarakat terlalu Jauh;
5. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik;
6. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
7. Kurangnya pemahaman ASN dalam memahami Tugas dan Fungsi.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Ponggok sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran pelaksana, yang mengakibatkan tugas yang dibebankan seringkali *overload*;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Pendelegasian tugas yang seringkali kurang sesuai dengan tugas dan fungsi, yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program kecamatan;
4. Masih kurangnya pemahaman aparat terhadap Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Ponggok sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Ponggok, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar antara lain;

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Adapun akar permasalahan yang di hadapi :

- Rendahnya jumlah ketersediaan fasilitas Laptop / komputer;
- Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terkait Pengoperasian Tehnologi;

- Terbatasnya SDM yang memadai;
- Anggaran dana yang terbatas;
- Kurangnya Komunikasi struktural Internal maupun Eksternal;
- Sarana dan prasarana yang masih terbatas khususnya jaringan Internet.

Perkembangan ekonomi makro secara global dan nasional menunjukkan banyak gejala yang menuntut adanya perubahan/penyesuaian kebijakan dan target pembangunan mulai dari skala pusat hingga ke daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang secara *gradual* telah mengganggu kinerja mayoritas sendi-sendi pembangunan, khususnya yang terkait sektor sosial dan ekonomi. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Kebijakan tersebut kemudian direspon oleh Pemerintah dengan turut menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional sejak 14 Maret 2020. Selain mengancam kondisi kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 juga menyerang banyak aspek lainnya termasuk aspek sosial, ekonomi, hingga mendorong perubahan perilaku.

Di Kecamatan Ponggok sendiri pada tahun 2020 ini telah dilakukan rasionalisasi anggaran terkait *refocusing* program kegiatan dikarenakan pandemi Covid-19. Beberapa program kegiatan telah disesuaikan sehingga diperlukan penyesuaian target kinerja maupun input dan output spesifiknya.

2.3.1 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”**.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, toyyibatun warobbun ghofur. Secara harfiah frasa baldatun, toyyibatun warobbun ghofur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang Maha Pengampun (Robbun Ghofur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa;
- Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal;
- Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan;
- Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat.

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan

Pembangunan dengan :

- Memastikan pembangunan yang adil dan merata;
- Membentuk birokrasi pemerintah profesional, lincah dan berintegritas;
- Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 :“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”

MISI 2 :“Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 : “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 : “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Sesuai dengan uraian visi dan misi Bupati terpilih diatas serta selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Ponggok mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ponggok untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Ponggok mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Ponggok masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran pelaksana, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Ponggok dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
- d) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelancaran pelayanan (jumlah sarpras yang tersedia terbatas);

- e) Kondisi gedung yang kurang mendukung, jika hujan turun ruangan banyak yang bocor.

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Ponggok, antara lain:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan kecamatan Ponggok inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat : a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Ponggok berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Ponggok.

Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 telah menentukan 6 (Enam) prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Percepatan Infrastruktur Dasar;
3. Pelayanan Publik;
4. Sarana dan Prasarana;
5. Pengembangan Sektor Wisata;
6. Penguatan Kesiapan Kebencanaan

2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan sampai Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD yang menitikberatkan pada sinkronisasi rencana kerja antar PD dan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam visi dan misi daerah dapat dicapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Kegiatan musyawarah pembangunan ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya didalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kondisi seperti ini pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha dapat terlibat secara bersama-sama dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah diatur dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP). Berikut usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan dilihat di tabel 2.5:

**Daftar Kegiatan Prioritas /
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
(MUSRENBANG) Tahun 2023
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan

Kecamatan : Ponggok

Tanggal : 21-02-2023

Tempat : Gedung Serbaguna Kecamatan Ponggok

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	Penguatan Komoditas Unggulan yang berorientasi Industri Ekspor dan Perluasan Pasar		Pembangunan Jalan Usaha Tani		Desa Karangbendo, Kab. Blitar			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2			Bimtek Pengembangan BUMDESA		Desa Pojok Kec. Ponggok			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.			Pelatihan Produksi Olahan Makanan/Minuman		Desa Jatilengger Kec. Ponggok			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4			Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5			Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman		Desa Kebonduren Kec. Ponggok			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Peningkatan SDM yang Berkualitas, Berkarakter dan Berdaya Saing serta penguatan Perlindungan Sosial		Pelatihan pemulasaraan Jenazah		Desa Pojok Kec. Ponggok			Sekretariat Daerah
7			Bantuan sarana perpustakaan		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8..			Pelatihan pemulasaraan Jenazah		Desa Kebonduren Kec. Ponggok			Sekretariat Daerah

9			Hibah Kelompok Kebudayaan dan Kesenian		Desa Ringinanyar Kec. Ponggok			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10			Pelatihan Tukang Sanitasi (Pembuatan Jamban Layak dan Aman)		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Kesehatan
11	Penguatan Infrastruktur dan Saran Prasarana Penunjang Sektor-sektor Unggulan serta Peningkatan Kualitas Hidup dan Ketahanan Bencana		Rehabilitasi Jembatan		Desa Bacem Kec. Ponggok			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12			Rehabilitasi Jalan		Desa Candirejo Kec. Ponggok			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13			Rehabilitasi Jembatan		Desa Dadaplangu Kec. Ponggok			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14			Pemeliharaan Berkala Jalan		Desa Ponggok Kec. Ponggok			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15			Pemeliharaan Berkala Jalan		Desa Gembongan Kec. Ponggok			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan menjaga Stabilitas Sosial Politik dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak		Peningkatan Kapasitas BPD		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17			Peningkatan Kapasitas Kades		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

18.			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19			Pengadaan Peralatan Jaringan Internet Desa		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
20			Pengadaan Internet Desa		Desa Langon Kec. Ponggok			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Daftar Usulan PENA INTAN

No.	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.			Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Kesehatan		Desa Dadaplangu Kec. Ponggok			Dinas Kesehatan
2.			Pelatihan Membuat		Desa Dadaplangu Kec. Ponggok			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.			Sosialisasi Masyarakat tentang Bahan-Bahan Berbahaya dalam Makanan, Obat Tradisional dan Kosmetik.		Desa Dadaplangu Kec. Ponggok			Dinas Kesehatan

Keterkaitan usulan masyarakat dengan program yang ada di Kecamatan Ponggok :

1. Pemenuhan dan peningkatan Kualitas Infrastruktur dasar yang merupakan program pembangunan pemeliharaan jalan dengan adanya akses jalan yang layak, maka akan memperlancar ke pusat-pusat pelayanan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat akan mencapai titik Indeks tertinggi terhadap layanan;
2. Peningkatan daya saing usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi mikro, industri ekonomi kecil serta koperasi yang berbasis pertanian dan pariwisata yang merupakan program pengembangan IKM akan meningkatkan proses persaingan menuju makro industri di 2021/ekonomi Global yang di wadahi di Program Fasilitasi Pemerintahan desa dan kelurahan dengan kegiatan Fasilitasi, Koordiansi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
3. Adanya kepedulian masyarakat dalam peningkatan pembangunan desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi PD

Tujuan kebijakan nasional pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (*mind set dan culture set*)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan

pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se-Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang

ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Tujuan

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada Tahun 2022 adalah:

1. Meningkatnya Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan;
3. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ponggok dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah:

1. Peningkatan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat desa;
4. Menurunnya jumlah pelanggaran di kecamatan.

Tabel 3.2.1
Kantor Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Tahun 2022 memiliki
Perencanaan Kinerja sebagai berikut :

KECAMATAN PONGGOK					
No	Rencana Kerja	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pencapaian Target (%)	
				Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	100%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50	100
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	100
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50	100
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100
			7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100	100

			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Camat	50	100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50	100
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Bumdes	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50	100
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50	100
			7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	100
			7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50	100
		100%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50	100
			7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	100
			7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50	100
			7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	100
			7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	100
			7.01.06.2.01.16 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50	100
			7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50	100
3	Menurunnya Jumlah Pelanggaran di Kecamatan	85%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	100
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30	100
			7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	100

			7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	100
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100
			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100
			7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50	100
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50	100
			7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	100
			7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	40
			7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	40
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50	100
			X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	100
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	100
			X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100
			X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50	100
			X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	50	100
			X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50	100
			X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	100
			X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100

	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	100
	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	100
	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50	100
	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	100
	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50	100
	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	100
	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	100
	X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	100
	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	100
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	0	100
	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100
	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	100
	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	100
	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	100
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	100
	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100
	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	100

3.3 Program Dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Ponggok maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan Ponggok. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Ponggok melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik sehubungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan PD Kecamatan Ponggok pada tahun 2022 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”**. Di Tahun 2022 pada Kecamatan Ponggok Kabuapten Blitar terdapat 6 (enam) Program, 15 (Lima belas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan Subkegiatan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

2 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

- Koordinasi/sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

3. Program Pernerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Fasilitasi Penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pada program ini terdapat 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;

- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pengawasan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional;
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Rencana Kerja seluruh program di tahun 2022 di Kecamatan Ponggok sebanyak 6 (Enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 (Lima Belas) kegiatan serta 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu Kecamatan Ponggok dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.609.235.413,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023 sebagai berikut:

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Blitar
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ponggok
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Ponggok

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bukuyang di hasilkan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	12 buah 12 Dokumen	14 dokumen	1,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah buku yang di hasilkan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	5 buah 5 Laporan	14 dokumen	1,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,500,000
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	11 Orang/bulan	13 laporan	1,643,831,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,940,871,200
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah verifikasi yang di lakukan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	24 dokumen 24 kali	13 laporan	16,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	30,400,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bukuyang di hasilkan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	5 buah 5 Laporan	13 laporan	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2,770,000
7	01	01	2.05															
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	11 Orang	11 Orang	16,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16,400,000

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								76,772,600				175,075,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	6 Jenis 6 Paket	12 Bulan	5,221,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	6 Paket	12 Bulan	41,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	88,975,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang di solikan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket 10 jenis	12 Bulan	5,376,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,700,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket 10 Jenis	12 Bulan	14,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	10,700,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	300 eksemplar 300 eksemplar	12 Bulan	8,690,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	17,300,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan 30 kali	12 Bulan	1,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	32,400,000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,913,000				70,400,000		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah mebel yang disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	2 buah 5 Unit	3 jenis	35,913,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40,000,000

7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								150,685,781						131,100,000
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	400 kali 400 kali	12 Bulan	900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3,900,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	36 kali 36 buah	12 Bulan	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah petugas kebersihan, keamanan dan teknik administrasi	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang 5 orang	12 Bulan	137,785,781	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	115,200,000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								64,390,000					133,354,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah waktu penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dinas atau kendaraan dinas jabatan		Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan		12 bulan 12 bulan		14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,200,000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan		22 unit 22 Unit		11,196,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				52,520,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah rumah jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala		Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan		2 Unit 2 unit		38,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				45,634,000
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9,750,000							25,000,000
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								7,950,000						23,200,000
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	40 kali 45 kali	14 kali	7,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100 %	23,200,000

7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	40 kali 45 kali	14 kali	7.950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100 %	23.200,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							1.800,000				1.800,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	100 %	370 kali 365 kali	1 jenis	1.800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	100 %	1.800,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							27.720,119				50.000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							27.720,119				50.000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah musyawarah yang dilaksanakan	Jumlah hasil koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	18 kali 18 kali	12 buah	27.720,119	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.	5 Kegiatan	50.000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							2.916,000				30.000,000	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							2.916,000				30.000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan perda dan perkara yang dilakukan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	5 Kegiatan	30 kali 30 kali	30 kali	2.916,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	30.000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							75.756,000				248.670,824	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							75.756,000				248.670,824	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi yang diselenggarakan	Kab. Blitar, Ponggok, Semua Kelurahan	10 Kegiatan	4 kali 4 kali	10 kegiatan	75.756,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Kegiatan	248.670,824
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							46,170,000				72.569,905	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							46,170,000				72.569,905	

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Kab. Bitar, Ponggok, Semua Kelurahan	20 Dokumen	30 Dokumen 30 kali	30 rekomendasi	21,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	35,200,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Kab. Bitar, Ponggok, Semua Kelurahan	20 Dokumen	15 desa 30 kali	30 rekomendasi	5,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	16,633,905
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Kab. Bitar, Ponggok, Semua Kelurahan	20 Dokumen	30 Desa 30 kali	30 rekomendasi	18,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dokumen	20,736,000
TOTAL												2,171,575,900			2,930,610,929		

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ponggok maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Ponggok adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Ponggok agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Ponggok antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Peningkatan Pelayanan Publik
4. Belum tersedia Ruang arsip Vital
5. Pengelolaan keuangan dan barang yang belum tertib

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Ponggok masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah di tetapkan Masih bisa berubah ketergantungan dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Ponggok, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Ponggok untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain :

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;

2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.


Camat Ponggok
Drs. PURWANTO, MM
Pembina Tk. 1
NIP. 1965271991030009